



**CATATAN PUTUSAN**  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Nomor 12/Pid.R/2019/PN Unh  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ridwan Als. Rido Bin Kiwi;  
Tempat lahir : Kasukia;  
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 5 Juni 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Kasukia, Kecamatan Wonggeduku, Kab. Konawe  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Tidak ada penahanan;  
Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan Sidang:

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H. .... Sebagai Hakim;  
F. Permana Tallama, S.H. .... Sebagai Panitera Pengganti;

Penyidik Sektor Wonggeduku membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan tanggal 1 Agustus 2019, No. Pol. : B/06/VIII/2019/Reskrim.

- a. Terdakwa tidak keberatan terhadap uraian singkat kejadian yang telah dibacakan;
- b. Keterangan Saksi-saksi;

1. **Aspin, S.H. M.H., Bin Abd. Talib** Tempat/Tanggal lahir: Wonggeduku / 24 Februari 1981, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengacara, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Kasukia, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
2. **Wiwin Oktaviani Binti Herman**, Tempat/Tanggal lahir: Kasukia / 10 Mei 1999, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Kasukia, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;
3. **Satria Binti Sudu**, Tempat/Tanggal lahir: Kasukia / 13 Mei 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Kasukia, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe;

Keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut;

- c. Keterangan Terdakwa;  
Terdakwa mengakui dakwaan Penyidik dan membenarkan hal tersebut dipersidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa Ridwan Als. Rido Bin Kiwi;

Telah mendengar pembacaan uraian singkat kejadian;  
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 315 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 315 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Ridwan Als. Rido Bin Kiwi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **1 Agustus 2019** oleh **lin Fajrul Huda, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Fajriansyah Permana Tallama, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dihadiri oleh Penyidik Polsek Wonggeduku dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**F. Permana Tallama, S.H.**

**lin Fajrul Huda, S.H., M.H.**